

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-39/PM/1997**

**TENTANG**

**DOKUMEN YANG TERBUKA UNTUK UMUM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep- 21/PM/1993 tentang Dokumen Yang Terbuka Untuk Umum dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587)
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
TENTANG DOKUMEN YANG TERBUKA UNTUK UMUM.**

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Dokumen yang Terbuka Untuk Umum diatur dalam Peraturan Nomor II.A.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-21/PM/1993 tanggal 10 Agustus 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 26 Desember 1997

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP. 060065493**

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep - 39/PM/1997  
Tanggal : 26 Desember 1997

### **PERATURAN NOMOR II.A.1: DOKUMEN YANG TERBUKA UNTUK UMUM**

1. Dokumen yang terbuka untuk umum tersedia di Pusat Referensi Pasar Modal, sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan di bidang Pasar Modal, Peraturan Bapepam, termasuk Surat Edaran dan penjelasannya;
- b. Pernyataan Pendaftaran, laporan, permohonan yang telah memperoleh izin, persetujuan dan pendaftaran termasuk penolakan dan penangguhan dari Bapepam sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya;
- c. instruksi, penetapan dan keputusan Bapepam; dan
- d. dokumen pengajuan keberatan kepada Bapepam oleh Pihak-pihak yang terkena sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Uraian lebih lanjut atas dokumen tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Peraturan ini

2. Pusat Referensi Pasar Modal terbuka untuk umum setiap hari kerja pada jam kerja.

3. Dokumen yang tidak terbuka untuk umum dan tidak tersedia di Pusat Referensi Pasar Modal antara lain :

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 7 Peraturan Nomor IX.C.1, Peraturan Nomor X.J.1, dan dokumen lainnya yang menurut pertimbangan Bapepam tidak merupakan dokumen yang terbuka untuk umum;
- b. peraturan operasional intern Bapepam;
- c. dokumen mengenai pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelaku pasar modal, kecuali jika disyaratkan oleh hukum, atau Bapepam memutuskan bahwa penyediaan di maksud adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya melindungi kepentingan umum dan para pemodal, serta memperlancar perkembangan Pasar Modal, termasuk:
  - 1) dokumen administrasi intern Bapepam;
  - 2) surat-menyurat antara Bapepam dengan instansi lain; dan
  - 3) dokumen dan surat-menyurat lain.

4. Dokumen Emiten dan Perusahaan Publik terdiri dari :

- a. dokumen mengenai Pernyataan Pendaftaran sebagai berikut :
  - 1) dokumen Emiten yang meliputi :
    - a) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.1, termasuk Prospektus Awal, Info Memo dan dokumen sejenisnya (jika ada);

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep - 39/PM/1997  
Tanggal : 26 Desember 1997

- b) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perusahaan Menengah atau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.7, termasuk Prospektus Awal, Info Memo dan dokumen sejenisnya (jika ada);
  - c) pemberitahuan efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2;
  - d) penangguhan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.4; dan
  - e) pencabutan penangguhan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.4;
- 2) dokumen Perusahaan Publik yang meliputi :
- a) Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.B.1; dan
  - b) pemberitahuan efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2;
- 3) dokumen mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang meliputi :
- a) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.D.2; dan
  - b) pemberitahuan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.D.2;
- b. dokumen Pernyataan Penawaran Tender, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.F.1.
- c. dokumen tentang laporan berkala sebagai berikut :
- 1) laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.G.2; dan
  - 2) laporan keuangan berkala sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.2.
- d. dokumen laporan lainnya adalah sebagai berikut :
- 1) pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.I.4;
  - 2) laporan penjabatan oleh Manajer Penjabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.7;
  - 3) keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.1;
  - 4) keterbukaan informasi pemegang saham tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.1;
  - 5) laporan yang berkaitan dengan benturan kepentingan transaksi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1;
  - 6) laporan yang berkaitan dengan transaksi material yang tidak berbenturan kepentingan;

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep - 39/PM/1997  
Tanggal : 26 Desember 1997

- 7) laporan yang berkaitan dengan pernyataan dan keterbukaan atas saham bonus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Nomor SE-05/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996; dan
- 8) laporan hasil Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.I.1.

5. Dokumen mengenai Reksa Dana yang terdiri dari :

a. dokumen Reksa Dana berbentuk Perseroan sebagai berikut :

- 1) pemberian izin usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.A.1;
- 2) pencabutan izin usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.A.1;
- 3) anggaran dasar Reksa Dana berbentuk Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.A.2;
- 4) kontrak pengelolaan Reksa Dana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.A.4;
- 5) kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.A.5;
- 6) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.4; dan
- 7) pemberitahuan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.4.

b. dokumen Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagai berikut :

- 1) kontrak Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.2;
- 2) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.5;
- 3) pemberitahuan efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.5; dan
- 4) keputusan Ketua Bapepam tentang pembekuan kegiatan Reksa Dana, mengamankan kekayaan dan menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola Reksa Dana, atau membubarkan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1.

c. dokumen Reksa Dana lainnya adalah sebagai berikut :

- 1) Prospektus dan pembaharuan Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.6;
- 2) pengumuman harian Nilai Aktiva Bersih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.C.3;
- 3) pemberian izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.B.2; dan
- 4) laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep - 39/PM/1997  
Tanggal : 26 Desember 1997

6. Dokumen mengenai Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang terdiri dari :
  - a. izin usaha Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor III.A.1;
  - b. persetujuan perubahan peraturan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor III.A.2;
  - c. persetujuan perubahan anggaran dasar Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor III.A.5;
  - d. laporan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.A.1;
  - e. izin usaha Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor III.B.1;
  - f. persetujuan atas perubahan Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor III.B.2;
  - g. persetujuan atas perubahan anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor III. B.5;
  - h. laporan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.B.1;
  - i. izin usaha Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor III.C.1;
  - j. persetujuan perubahan peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor III.C.2;
  - k. persetujuan perubahan anggaran dasar Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor III.C.5; dan
  - l. laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.C.1
7. Dokumen mengenai Perusahaan Efek yang terdiri dari:
  - a. izin Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.1;
  - b. laporan yang dipersyaratkan bagi Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.F.1;
  - c. laporan bulanan kegiatan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.N.1;
  - d. izin usaha Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.A.1;
  - e. laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan bagi Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.2;
  - f. laporan perubahan pemegang saham, komisaris, dan direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.A.1;
  - g. laporan keuangan Perusahaan Efek;
  - h. laporan perubahan alamat dan tempat usaha Perusahaan Efek;
  - i. izin Wakil Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.B.1;

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep - 39/PM/1997  
Tanggal : 26 Desember 1997

- j. Mutasi Wakil Perusahaan Efek; dan
  - k. pencabutan izin Wakil Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.B.1.
8. Dokumen mengenai Lembaga Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari :
- a. izin usaha Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VI.B.1;
  - b. laporan bulanan dan tahunan Biro Administrasi Efek dan Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efeknya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.H.1;
  - c. persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VI.A.1;
  - d. laporan Bank Umum sebagai Kustodian yang merupakan pemeriksaan operasional akuntan yang terdaftar di Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.G.1; dan
  - e. pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VI.C.2.
9. Dokumen mengenai Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari :
- a. Surat Tanda Terdaftar Akuntan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.A.1;
  - b. Surat Tanda Terdaftar Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.B.1;
  - c. Surat Tanda Terdaftar Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.C.1; dan
  - d. Surat Tanda Terdaftar Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.D.1.
10. Dokumen-dokumen lain yang menurut Bapepam perlu disimpan di Pusat Referensi Pasar Modal.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 26 Desember 1997

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP 060065493**